



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Letjend. M.T. Haryono, No. 38 Samarinda 75126
Laman : <https://kemenkumham.go.id> Surel : kanwil@kemenkumham.go.id

Nomor : W.18.UM.01.01-8865
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan

6 Desember 2023

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kota Balikpapan
di-
tempat

Sehubungan dengan adanya kegiatan evaluasi produk hukum daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan nomor:180/00535/Huk tanggal 23 Oktober 2023, dengan hormat dapat kami sampaikan bahwa Tim Evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur telah selesai melakukan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan, yaitu:

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Peraturan Walikota Balikpapan nomor 33 tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 5 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan.

Kemudian hasil dari evaluasi produk hukum daerah tersebut telah diserahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP. 19730401 199703 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

NO	JUDUL PERDA	TANGGAPAN	KETERANGAN
1.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara	<ul style="list-style-type: none"> Materi muatan dalam Perda ini disarankan ditinjau kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perda Nomor 1 Tahun 2014, Izin membuka tanah negara adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang perorang atau badan hukum untuk <u>membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.</u> Sesuai ketentuan tersebut, seharusnya <u>izin yang diberikan terbatas</u> 	Dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah dibidang pertanahan sesuai Lampiran huruf J Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemkot Balikpapan dapat menerbitkan izin membuka tanah dengan terlebih dahulu menginventarisir tanah yang berada dalam penguasaan Pemkot Balikpapan.

		<p><u>untuk membuka dan memanfaatkan tanah saja, bukan untuk ditingkatkan statusnya menjadi hak milik.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam pelaksanaanya, IMTN memiliki kedudukan yang sama dengan segel atau surat keterangan penguasaan tanah lainnya sehingga walaupun tanpa IMTN, permohonan hak atas tanah tetap dapat diberikan oleh BPN.• Tanah negara tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik namun hanya dapat diberikan dalam bentuk:<ul style="list-style-type: none">a. Hak pengelolaan;b. HGU;c. HGB;d. Hak pakai,yang diberikan dengan <u>keputusan pemberian hak oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.</u> Sehingga terdapat perbedaan yang mendasar terkait hak atas tanah yang dapat diberikan terhadap tanah negara.	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none">• Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2021, Tanah Negara meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah;b. Tanah reklamasi;c. Tanah timbul;d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak;e. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;f. Tanah Telantar;g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan;h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dani. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.Sehingga pemberiannya harus memiliki dasar yang jelas dengan terlebih dahulu mengetahui daerah/lokasi mana saja di Balikpapan yang merupakan tanah negara.	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• Agar tidak menimbulkan kerancuan dan dengan mempertimbangkan efektivitas dalam pelaksanaannya Perda ini disarankan dicabut.	
--	--	--	--

TIM EVALUASI KANWIL KEMENKUMHAM KALTIM